

TINJAUAN HUKUM NASIONAL TERHADAP SARUNG TENUN YANG TIDAK MEMILIKI HAKI DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sri Wulan¹, Istiqamah², Erlina³, Ahkam Jayadi⁴
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}
*Email: wulandarimustar22@gmail.com*¹

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum nasional terhadap merek sarung tenun yang tidak memiliki HAKI di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Perspektif Hukum Islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya rumuskan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1). Bagaimana ketentuan hukum nasional terhadap merek sarung tenun yang tidak memiliki HAKI di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?, dan 2). Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap perlindungan hukum merek terhadap hak atas kekayaan intelektual?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dan pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah pihak Kepala Desa Tanah Towa dan pihak Pengrajin Sarung Tenun Kajang Desa Tanah Towa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil pembahasan dan penelitian menunjukkan bahwa (1) ketentuan hukum nasional bagi merek yang tidak memiliki HAKI telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mencakup aspek mulai dari reproduksi, distribusi, hingga pemanfaatan karya-karya dari barang produksi. Dan juga diatur dalam Undang-Undang Desain Produksi No. 28 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang telah memiliki HAKI. (2) Pandangan Hukum Islam mengenai perlindungan hukum merek sarung tenun yang telah memiliki HAKI termasuk dalam kategori hak Ibtikar yang dipandang sebagai harta yang dimana Islam mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada didalamnya serta pandangan hukum Islam melarang orang yang tidak berhak atas kepemilikan orang lain menggunakan hak milik tersebut. Implikasi dari penelitian ini diharapkan adanya program dari pihak pemerintah atau DJHKI dalam bantuan masyarakat untuk proses pendaftaran merek dan diharapkan untuk masyarakat dapat lebih agresif dalam memahami dan mengetahui prosedur pendaftaran merek produksi mereka agar mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi tindakan diluar hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Merek, HAKI, Perspektif Hukum Islam.

Abstract

The main problem in this study is how is the review of Islamic economic law on property development at PT Bumi Anak Negeri, Bontomarannu District, Gowa Regency? The main problem is then broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1). What are the national legal provisions for woven sarong brands that do not have IPR in Kajang District, Bulukumba Regency?, and 2). What are the provisions of Islamic law on legal protection of brands for intellectual property rights?. This type of research is classified as qualitative with the approach used, namely the Islamic Economic Law approach and the empirical approach. The data sources for this study are the Head of Tanah Towa Village and the Kajang Woven Sarong Craftsmen of Tanah Towa Village. Furthermore, the data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it shows that the results of the discussion and research indicate that (1) the provisions of national law for brands that do not have IPR have been regulated in Copyright Law No. 28 of 2014 which covers aspects ranging from reproduction, distribution, to utilization of works from production goods. And also regulated in the Production Design Law No. 28 of 2014 which provides legal protection for industrial designs that already have IPR. (2) The Islamic Law view on the legal protection of woven sarong brands that already have IPR is included in the category of Ibtikar rights which are viewed as property where Islam recognizes and protects creative works that are in line with the norms and values contained therein and the Islamic law view prohibits people who are not entitled to ownership of others from using said ownership rights. The implication of this study is that there is a program from the government or DJHKI in assisting the community for the brand registration process and it is hoped that the community can be more aggressive in understanding and knowing the procedures for registering their production brands in order to obtain legal protection if actions occur outside national law.

Keywords: National Law, Trademarks, Intellectual Property Rights, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI) menjadi hal yang krusial bagi negara-negara di dunia dewasa ini, hal ini dikarenakan suatu barang dan jasa yang hari ini diproduksi disuatu negara dengan mudah dapat dihadirkan di negara lain dalam kesempatan yang relatif singkat sehingga perlindungan HAKI menjadi sangat dibutuhkan, tujuannya untuk melindungi barang dan jasa yang diperdagangkan dari pemalsuan, penjiplakan serta persaingan yang tidak sehat. Salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah merek.

Salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah merek.¹ Merek memiliki peran sangat penting karena dengan adanya penggunaan merek atas barang atau produk-produk yang diproduksi dapat

¹ Yuliana "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)" *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2 No. 6 (2021)

menjadi sebuah pembeda mengenai asal usul dari produk barang atau jasa tersebut. Merek juga sangat erat kaitannya dengan dunia periklanan dan pemasaran suatu produk atau jasa, karena publik sering mengaitkan image, kualitas serta reputasi yang dimiliki sebuah perusahaan dengan merek yang diciptakannya.² Hal tersebut menyebabkan merek menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan membuat harga-harga pada suatu produk menjadi lebih bernilai di mata masyarakat.

Salah satu cabang hukum Islam yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis adalah hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah sangat memperhatikan akan pentingnya pemberian perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI), karena Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak atas kepemilikan hasil kerja keras dan kreavitasnya. Oleh karena itu, perlindungan HAKI sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak milik dalam Islam.

Selain hukum Islam, Indonesia juga memiliki sistem hukum nasional. Salah satu aspek penting dalam hukum nasional adalah perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), yang mencakup hak cipta, paten, merek dan desain industri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi merek dagang di Indonesia. Tujuan perlindungan hukum terhadap HAKI dimaksudkan agar pihak yang memiliki hak tersebut dapat mengeksplotasi kekayaannya dengan rasa aman dan nyaman agar mampu menciptakan karya yang memiliki perlindungan hukum.

Kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek bagi para pengembang bisnis telah disadari bagi kebanyakan pengusaha kelas atas, namun kesadaran dikalangan para pelaku bisnis kelas mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih sangat minim.³ Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJI) Kementerian Hukum dan HAM yaitu Freddy Harris, menjelaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan HAKI mereka di DJKI, hal tersebut dimungkinkan karena ketidaktahuan mereka atau dianggap susah proses pendaftaran. Menurut Sertifiyani dkk, pengusaha mikro kecil dan menengah pada umumnya sudah sadar untuk membuat nama pada usaha mereka, namun belum sadar akan pentingnya untuk mendaftarkannya ke Ditjen HAKI sehingga hal tersebut dapat mendukung kerawanan terhadap masa depan produk usahanya.

Banyak kejadian setelah usaha para pelaku bisnis sukses, para pesaing dengan begitu mudahnya membajak nama usaha tersebut sehingga mereka akan mengalami kerugian serta tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga akibat merek yang dimilikinya belum terdaftar di Ditjen HAKI. Dalam hak kepemilikan hak merek dijelaskan bahwa pihak yang

² Chairul Anam "Pengaruh Gaya Hidup Konsumen, Kualitas Produk, Ekuitas Merek Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada Eiger Mojokerto" *Jurnal Ekonomi dan Pengembangan Bisnis* 6 No. 1 (2022)

³ Notika Rahmi "Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok" *Jurnal Komunikatif* 2 No. 2 (2023)

pertama kali mendaftarkan merek yang akan berpeluang besar memiliki merek tersebut.

Namun berdasarkan hasil observasi awal peneliti dengan melakukan wawancara bersama Bapak Zulkarnaen selaku Kepala Desa Tanah Toa menjelaskan bahwa sarung tenun Kajang sudah lama diproduksi dan banyak diminati oleh masyarakat maupun wisatawan. Selain itu, sarung tenun Kajang memiliki nilai estetika dan budaya yang tinggi, namun usaha ini masih menghadapi kendala, dimana merek yang dimiliki tersebut belum didaftarkan di Ditjen HAKI. Hal ini tentunya sangat rentang akan tindak *unfair competition*.

Berdasarkan fenomena serta pemaparan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga pentingnya perkajian lebih dalam mengenai perlindungan hukum untuk merek yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mendapatkan perlindungan hukum sehingga merek yang dimiliki bisa berkembang dengan sehat tanpa terindikasi akan adanya pemanfaatan dari pihak pesaing. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Merek Sarung Tenun Kajang Yang Tidak Memiliki HAKI di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Perspektif Hukum Islam”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reasearch). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh prosedur statik atau pendekatan lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum ekonomi syariah, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti dalam membandingkan antara objek yang akan diteliti dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Dan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang diliat di lapangan secara apa adanya. Sumber data didapatkan dari pihak Kepala Desa Tanah Towa dan pihak pengrajin sarung tenun kajang Desa Tanah Towa. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Ketentuan Hukum Nasional Terhadap Merek Sarung Tenun Yang Tidak Memiliki HAKI Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Kain Tenun Kajang Sulawesi Selatan merupakan salah satu warisan leluhur yang memperkaya keberagaman hasil budaya nusantara yang dimiliki bangsa Indonesia yang harus dikembngkan dan dijaga kelestariannya baik oleh masyarakat setempat, masarakat luar maupun pemerintah.

Mengenai kekayaan industri dan hak cipta ini merupakan dua komponen utama dari hak kekayaan intelektual. Ini termasuk hal-hal seperti paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, desain tata

letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan indikator geografis. Sedangkan hak cipta meliputi karya sastra, seni, dan karya ilmiah. Hak kekayaan intelektual terdiri dari ketentuan eksklusif yang dilindungi secara hukum. Hak istimewa ini berlaku untuk usaha kreatif dan ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Ada nilai uang untuk beberapa jenis keterampilan kognitif. Indonesia adalah bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam partisipasi dalam kerangka kekayaan intelektual regional dan internasional karena dedikasinya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 menjadi landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak eksklusif para pencipta terhadap karya-karya mereka di Indonesia.⁴ UUHC mencakup berbagai aspek yang komprehensif terkait dengan hak reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya-karya tersebut. Melalui undang-undang ini, para pencipta diberikan hak eksklusif untuk mengatur bagaimana karyanya digunakan oleh pihak lain. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan munculnya era digital, perlindungan terhadap hak cipta menjadi semakin kompleks.

Fenomena seperti pembajakan konten digital dan pelanggaran hak cipta secara daring menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui undang-undang tersebut agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut dan memastikan efektivitas perlindungan hak cipta di era digital. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1-3) yang mengatakan:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan

2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Kemudian, dalam BAB XVII tentang ketentuan pidana

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*

dikatakan dalam pasal 112 bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Mengenai penerbitan ciptaan yang disebutkan oleh pasal 9 ayat 1 bagian a, hal ini telah dikatakan oleh ibu suwarti selaku pengrajin sarung tenun kajang yang mengatakan dalam sebuah wawancara “Mengenai pendaftaran HAKI, baru-baru ini kami sudah didata bahkan seluruh pengjahit yang ada disini didata oleh pemerintah (Pihak DJHKI), ketentuan lebih lanjutnya kami masih menunggu hasil yang diberikan oleh pemerintah agar produksi kami tidak bisa diklaim oleh orang lain”

Selanjutnya, bagi orang yang mengklaim sebuah karya dari orang lain, sesuai dengan pasal 113 ayat 3 yang mengatakan “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” kemudian dilanjut dalam ayat (4) yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Kemudian dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Nomor 20 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi penetapan dan perlindungan merek serta indikasi geografis di Indonesia.⁵ Perlindungan merek menjadi semakin penting di era digital karena dengan mudahnya produk-produk dipasarkan secara daring, maka penyalahgunaan merek dan pemalsuan produk menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam konteks ini, UU MIG memberikan landasan yang kuat untuk melindungi merek dan indikasi geografis dari praktik-praktik yang merugikan tersebut. Namun, tantangan utama dalam implementasi UU MIG adalah bagaimana meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran akan pentingnya perlindungan merek di kalangan masyarakat.

Hal ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemilik merek untuk mengatasi pelanggaran merek yang semakin marak terjadi. Era digital merupakan era di mana inovasi teknologi terus berkembang dengan cepat, penting bagi para inovator untuk mendapatkan perlindungan yang memadai atas karya-

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*

karya mereka. Undang-Undang Paten (UU Paten) Nomor 13 Tahun 2016 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi penemuan dan inovasi teknologi. UU Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mencegah pihak lain menggunakan, memproduksi, atau menjual penemuan mereka tanpa izin.

Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menghadapi pelanggaran paten yang terjadi secara daring, seperti pelanggaran paten melalui internet atau penyebaran teknologi yang dianggap menyalahi paten. Strategi penegakan hukum yang lebih canggih dan kolaboratif antar lembaga penegak hukum menjadi krusial untuk mengatasi tantangan tersebut. Tetapi perkembangan ini masih belum dipergunakan secara baik oleh masyarakat kajang. Hal ini dikarenakan daerah tersebut jauh dari perkotaan dan merupakan daerah yang bukan sembarangan orang untuk memasuki wilayah tersebut.

Tentu hal ini memberikan dampak atau tantangan terhadap pendaftaran merek sarung tenun kepada pihak DJHKI oleh masyarakat kajang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Hasnah selaku pengrajin dalam sebuah wawancara yang mengatakan. “Kami sebenarnya tidak punya akses untuk mendaftarkan merek tersebut secara mandiri. Kami juga tidak mengerti proses pendaftaran beserta tempatnya dimana. Andai saja pihak DJHKI (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual) tidak datang mungkin merek ini tidak akan pernah terdaftar. Tetapi kami juga beranggapan bahwa desain atau corak yang kami hasilkan sudah menggambarkan bahwa sarung tenun tersebut dari kajang”.⁶

Didalam Undang-Undang Desain Industri (UU DI) Nomor 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang memiliki kekhasan dan nilai estetika. Desain industri merupakan aspek penting dalam menciptakan produk-produk yang menarik dan inovatif. Tantangan utama pada era digital adalah bagaimana melindungi desain-desain tersebut dari pembajakan dan penyalahgunaan. UU DI memberikan landasan yang kuat untuk melindungi desain industri, namun implementasi yang efektif masih menjadi tantangan tersendiri.⁷ Diperlukan tindakan yang lebih proaktif dari pemerintah, lembaga hukum, dan industri untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap desain-desain industri di era digital.

Di Indonesia, tantangan dalam perlindungan HKI juga terkait dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya infrastruktur yang memadai untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya saing

⁶ Hasnah, Pengrajin Sarung Tenun Kajang, *Wawancara* 15 Oktober 2024

⁷ Uswatun Hasanah “Implementasi Literasi Digital Dalam Pendidikan Islam : Tantangan dan Solusi” *Jurnal Pendidikan* 11 No. 2 (2023)

industri, dan merugikan para pemegang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini dilakukan atas beberapa alasan yang mendasar dan penting untuk dipahami. Pertama-tama, era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta karya-karya kreatif.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa para pencipta, inovator, dan pemilik hak mendapatkan pengakuan, penghargaan, dan insentif yang pantas atas karya-karya dan inovasi mereka. Namun, di sisi lain, fenomena seperti pembajakan digital, pelanggaran hak cipta secara daring, dan pemalsuan merek semakin merajalela dalam lingkungan digital. Mengenai pentingnya UKM mendaftarkan merek dagangnya ini disebutkan dalam sebuah wawancara dengan Ibu Sumarni selaku pengrajin sarung tenun kajang yang mengatakan. “Menurut kami, memang sangat penting untung pemilik UKM perlu dan dianjurkan untuk mendaftarkan merek dagangnya. Terutama apabila UKM yang Anda miliki membutuhkan merek yang akan digunakan dalam jangka panjang dan terus menerus”.⁸

Hal ini berkaitan dengan UU Merek yang mengadopsi prinsip *first to file*, dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dan disetujui untuk didaftar, menjadi pihak yang memiliki hak atas merek tersebut.⁹ Pasal 1 angka 5 UU Merek menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun, hak atas merek tersebut diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, yaitu setelah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Lebih lanjut, merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Dengan demikian, penting bagi pemilik UKM yang berencana menggunakan merek tersebut dalam jangka panjang untuk mendaftarkan merek atau merek dagangnya.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beriktikad tidak baik yaitu yang berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Sehingga, mereknya dapat

⁸ Zulkarnain, Kepala Desa, *Wawancara* 15 Oktober 2024

⁹ Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta (2017)

¹⁰ Fathanudien “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah” *Jurnal Empowerment* 4 No. 3 (2021)

dilindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan akan terlindung dari pesaing yang menggunakan merek dagangnya tanpa hak. Jadi, masyarakat Kajang telah mendaftarkan merek sarung tenunnya baru-baru ini hingga menunggu sertifikat dari merek sarung tersebut dikeluarkan oleh pemerintah agar merek atau keaslian sarung tenun Kajang tidak dalam diklaim oleh pihak lain dan demi terjaminnya kepastian hukum untuk merek sarung tenun kajang.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam Islam, Ibtikar bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh.¹¹ Menurut ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah “Segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar”. Pengertian ini membawa akibat bahwa sesuatu itu dapat dipandang harta, jika memenuhi dua unsur yaitu:

- a. Dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak bisa disimpan tidak dipandang sebagai harta.
- b. Dapat dimanfaatkan secara biasa.

Konsekuensi logis dari pendapat Ulama Hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bersifat benda atau sesuatu yang bersifat materi atau yang bisa diindra. Sedangkan manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta, tetapi merupakan kepemilikan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak merek dalam fiqh Islam adalah Urf (dalam suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan Al-Maslahah Al-mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dalam fiqh Islam, selama tidak bertentangan dengan teks ayat dan atau hadis, dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawiyah.

Menurut ulama fiqh, sejak dikenalnya dunia cetak mencetak, umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru, yaitu memaparkan hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjualbelikannya pada masyarakat luas. Disamping itu, hasil pemikiran ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syariat.¹² Oleh sebab itu, keberadaan Ibtikar sebagai salah satu materi yang bernilai harta tak diragukan lagi.

Pada sekarang ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) telah sampai pada tingkat yang meresahkan merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. Masyarakat Indonesia anti pemalsuan (MIAP) telah mengajukan fatwa terhadap MUI, Oleh karena itu, MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status tentang Hukum Islam

¹¹ Miftakhul Huda “Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam” *Jurnal Salimiya* 1 No. 1 (2020)

¹² Suansar Khatib “Konsep Maqashid Al-Syari’Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi” *Jurnal Mizani* 5 No. 1 (2018)

mengenai HAKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan. Firman Allah SWT, tentang larangan memakan harta orang lain, QS al-Baqarah/ 2 : 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.¹³

Kemudian dalam QS Asy-Syua'ara/ 26:183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.¹⁴

Hadis Rasulullah SAW. Yang menunjukan bahwa manfaat/jasa itu secara umum mempunyai nilai harta (Maliyatul Manfaah).¹⁵ Maka dari itu pelanggaran hak (Al-I'tida) terhadap merek dagang dengan melakukan pemalsuan/peniruan yang telah diharamkan oleh Islam, kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin termasuk dalam masalah merek, dalam kaidah fiqh disebutkan :

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن

Artinya :

“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinya”.¹⁶

Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mengambil harta orang lain tanpa seizing pemiliknya. Dimana merek disini juga termasuk kedalam harta, jadi bisa dikatakan bahwa mengambil atau menggunakan merek orang lain tanpa seizin pemiliknya maka tidak diperbolehkan dan hal tersebut haram. Jadi kita sebagai umat muslim seharusnya taat akan hukum Islam yang ada. Tidak hanya taat kepada hukum Islam saja tetapi juga taat akan peraturan Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.¹⁷ Berikut hadis

¹³ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemehannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, Jakarta : LajnahPentashihan Mushaf Al-Quran (2019) h. 118

¹⁴ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemehannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, Jakarta : LajnahPentashihan Mushaf Al-Quran (2019) h. 118

¹⁵ Yunan Putra “Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4 No. 1 (2020)

¹⁶ Alaud-din Al Hashkafiy, *Ad Durul Mukhtaar fii Syarh Tanwirul Abshor* pada Kitab Ghoshob

¹⁷ Andrini “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam” *Jurnal An-Nida'* 45 No. 1 (2021)

yang menjelaskan bahwa kita harus taat kepada peraturan pemerintah selama peraturan tersebut tidak menyelisihkan aturan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, Bersabda:

وَالطَّاعَةُ لِأُولِي الْأَمْرِ فِيمَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرْضِيًّا وَاجْتِنَابَ مَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مُسْخَطًا وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عِنْدَ تَعَدِّيهِمْ وَجَوْرِهِمْ وَالتَّوْبَةُ عِنْدَ اللَّهِ كَيْمَا يَعْطِفَ بِهِمْ عَلَى رَعِيَّتِهِمْ

Artinya :

“Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslim dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat”.¹⁸

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang sangat jelas.¹⁹ Transaksi bisnis juga merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dan di muliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu maupun perusahaan dan berbagai lembaga tertentu. Upaya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemasaran, monopoli, maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Islam tampil untuk memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang semestinya terlindungi dan menegakan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan dalam Islam dan untuk menegakan hukum-hukum Allah swt.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Ketentuan hukum nasional mengenai hak kekayaan intelektual telah diatur dalam UU HC (Undang-Undang Hak Cipta) No. 28 Tahun 2014 yang mengatur seluruh ketentuan terhadap karya-karya merek di Indonesia. Para pencipta diberikan hak eksklusif untuk mengatur bagaimana karyanya digunakan oleh pihak lain. Dan juga Undang-Undang Desain Industri (UU DI) Nomor 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang memiliki kekhasan dan nilai estetika. Merek dalam hukum Islam termasuk dalam kategori hak Ibtikar yang dipandang sebagai harta. Sebab hal tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat dipertahankan oleh penguasa hak cipta atas merek tersebut. Merek dalam hukum islam dikelompokkan menjadi

¹⁸ HR. Al-Bukhari (no. 2955, 7144), Muslim (no. 1839), at-Tirmidzi (no. 1707), Ibnu Majah (no. 2864), an-Nasa-i (VII/160), Ahmad (II/17, 142) dari Saha-bat Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma.

¹⁹ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana : Jakarta (2021)

harta berharga (*mal mutaqawwim*) yaitu harta yang boleh digunakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua, hak merek termasuk sebagai harta *nafi'i*. Dalam hukum positif disebut dengan *intangible property* (hak kebendaan yang bersifat immateri). Ketiga, hak merek masuk sebagai bergerak (*harta manqul*) yang dapat di alihkan kepemilikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hendra Tommy, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta (2017)
- Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (2019) h. 118
- Alaud-din Al Hashkafiy, *Ad Durul Mukhtaar fii Syarh Tanwirul Abshor* pada Kitab Ghoshob
- HR. Al-Bukhari (no. 2955, 7144), Muslim (no. 1839), at-Tirmidzi (no. 1707), Ibnu Majah (no. 2864), an-Nasa-i (VII/160), Ahmad (II/17, 142) dari Saha-bat Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhum.
- Mufid Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana : Jakarta (2021)

Jurnal

- Yuliana "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)" *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2 No. 6 (2021)
- Anam Chairul "Pengaruh Gaya Hidup Konsumen, Kualitas Produk, Ekuitas Merek Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada Eiger Mojokerto" *Jurnal Ekonomi dan Pengembangan Bisnis* 6 No. 1 (2022)
- Rahmi Notika "Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok" *Jurnal Komunikatif* 2 No. 2 (2023)
- Hasanah Uswatun "Implementasi Literasi Digital Dalam Pendidikan Islam : Tantangan dan Solusi" *Jurnal Pendidikan* 11 No. 2 (2023)
- Fathanudien "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah" *Jurnal Empowerment* 4 No. 3 (2021)
- Huda Miftakhul "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam" *Jurnal Salimiya* 1 No. 1 (2020)
- Putra Yunan "Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam" *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4 No. 1 (2020)
- Andrini "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam" *Jurnal An-Nida'* 45 No. 1 (2021)
- Khatib Suansar "Konsep Maqashid Al-Syari'Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi" *Jurnal Mizani* 5 No. 1 (2018)

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*

Wawancara :

- Hasnah, Pengrajin Sarung Tenun Kajang, *Wawancara* 15 Oktober 2024
- Zulkarnain, Kepala Desa, *Wawancara* 15 Oktober 2024